



PUTUSAN
Nomor 1500/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1546/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AIDA INDONESIA, beralamat di Jalan Science Boulevard Blok A2/9 Jababeka V Bekasi (alamat korespondensi Kompleks Pertokoan & Perkantoran Asera Blok 1S-20 Nomor 23 Kota Harapan II Bekasi);

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116419.16/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan banding ini;
2. Memutuskan bahwa surat keputusan Terbanding tidak dapat dipertahankan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain maka Pemohon Banding berharap Majelis dapat memutuskannya seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116419.16/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00168/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 nomor 00055/207/13/431/16 tanggal 21 September 2016, atas nama PT Aida Indonesia, NPWP 02.419.334.4-431.000, beralamat di Jl. Science Boulevard Blok A2/9 Jababeka V Bekasi (alamat korespondensi Kompleks Pertokoan & Perkantoran Asera Blok 1S-20 No.23 Kota Harapan II Bekasi), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	-Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	-Ekspor	Rp 0,00
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 7.094.842.498,00
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0,00
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0,00
	-Jumlah Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	Rp 7.094.842.498,00
	-Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp 0,00
	Jumlah seluruh penyerahan	Rp 7.094.842.498,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 709.484.245,00
	b. Dikurangi:	
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 468.354.044,00
	- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 245.248.446,00
	Jumlah	Rp 713.602.490,00
	c. Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp 4.118.245,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak Oktober 2013 (karena Pembetulan)	Rp 4.118.245,00
4	PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00
5	Sanksi administrasi	Rp 0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1500/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116419.16/2013/PP/M.VIA Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116419.16/2013/PP/M.VIA Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00168/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 14 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1500/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00055/207/13/431/16 Tanggal 21 September 2016, atas nama PT Aida Indonesia, NPWP 02.419.334.4-431.000, beralamat di Jl. Science Boulevard Blok A2/9, Jababeka V, Bekasi (alamat korespondensi Kompleks Pertokoan & Perkantoran Asera Blok 1S-20 No.23 Kota Harapan II Bekasi), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00055/207/13/431/16 Tanggal 21 September 2016, atas nama PT Aida Indonesia, NPWP 02.419.334.4-431.000, beralamat di Jl. Science Boulevard Blok A2/9, Jababeka V, Bekasi (alamat korespondensi Kompleks Pertokoan & Perkantoran Asera Blok 1S-20 No.23 Kota Harapan II Bekasi), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00168/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 14 Juni 2017

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1500/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 nomor 00055/207/13/431/16 tanggal 21 September 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.419.334.4-431.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Atas SSP Pembayaran Jasa Luar Negeri Masa Pajak Agustus 2013 sebesar Rp40.306.861,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sedangkan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan Atas SSP Pembayaran Jasa Luar Negeri Masa Pajak Agustus 2013 sebesar Rp40.306.861,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1500/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu, dengan telah menyeturnya Pajak Pertambahan Nilai kepada negara sehingga Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor tersebut sebagai Pajak Masukan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4, Pasal 9 ayat (2), ayat (2b), Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010;

b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	-Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	-Ekspor	Rp	0,00
	-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	7.094.842.498,00
	-Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
	-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
	-Jumlah Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	Rp	7.094.842.498,00
	-Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
	Jumlah seluruh penyerahan	Rp	7.094.842.498,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	709.484.245,00
	b. Dikurangi:		
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	468.354.044,00
	- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	245.248.446,00
	- Jumlah	Rp	713.602.490,00
	c. Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp	4.118.245,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak November 2013	Rp	4.118.245,00

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1500/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karena Pembetulan)

- 4 PPN yang kurang dibayar
- 5 Sanksi administrasi: - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
- 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp	0,00
Rp	0,00
Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1500/B/PK/Pjk/2020